



## PUTUSAN

Nomor : 170/ Pid.Sus / 2012 / PN.Prob.

Indonesia

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

DIDIK bin SATURI

tempat lahir di Probolinggo, umur/tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juni 1987, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melon, RT.005, RW.001, Kelurahan Kedupok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan Swasta (becak) ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Resort Kota Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/14/VII/2012/Reskrim, tertanggal 22 Juli 2012, terhitung mulai tanggal : 22 Juli 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. Print-B-29/0.5.20/Epp.3/08/2012, tertanggal 07 Agustus 2012 terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012.
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print- 41/0.5.20/Ep.03/09/2012, tertanggal 19 September 2012, terhitung mulai tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012.
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 170/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Prob. tertanggal 24 September 2012, terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012.
- Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 170/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Prob. tertanggal 15 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti.

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa DIDIK bin SATURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk disetor ke Kas Negara, 1000 (seribu) butir pil jenis Dextro, 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl, HP Nokia type 1208 warna ungu tanpa tutup baterai dan 4 (empat) batang rokok dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

— Bahwa ia terdakwa DIDIK bin SATURI pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012, sekira jam 14.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di lapangan Gor Kedopak Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANDIK alias DODIK memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DIDIK dengan tujuan membeli pil Dextro dan pil Trexipenidyl di Tanggul Kabupaten Jember yang kemudian terdakwa DIDIK mengajak saksi Andik alis Dodik menuju Tanggul Kabupaten Jember untuk membeli 1000 (seribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil Trexipenidyl dengan naik Bus ;
- Bahwa setelah terdakwa DIDIK membeli pil dextro dan pil Trexipenidyl kemudian pulang menuju kota Probolinggo dan sampai simpang empat Wonoasih terdakwa Didik memberikan 1000 (seribu) butir pil Dextro dan 100 (seratus) butir pil Trexipenidyl kepada saksi Andik alias Dodik dan setelah turun dari Bus di simpang empat Wonoasih, Didik beserta barang bukti berupa uang Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah), 1000 butir pil dextro, 100 (seratus) butir pil Trexipenidyl, Hp nokia type 1208 warna ungu tanpa tutup baterai dan 4 (empat) batang rokok ;
- Bahwa terdakwa Didik dalam pembelian 1000 (seribu) butir pil dextro dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk 100 (seratus) pil Trexipenidyl dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan bonus 4 (empat) butir pil Trexipenidyl ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau kefarmasian ;





- Bahwa obat-obatan yang telah dijual oleh terdakwa Didik termasuk obat keras harus ada ijin edarnya dan obat tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi si pengguna sendiri juga menekan saraf pusat bisa menghilangkan kesadaran dan dapat menimbulkan kematian bila over dosis ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dijual terdakwa berupa tablet Rihexipenidyl HCl 2 mg warna putih logo "INF/THD 2" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa tablet warna kuning logo "dmp/NOVA" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika ;
- Bahwa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB.5462/NOF/2012 tanggal : 03 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si.MT dan kawan-kawan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;

--- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah), 1000 (seribu) butir pil jenis Dextro, 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl, HP Nokia type 1208 warna ungu tanpa tutup baterai dan 4 (empat) batang rokok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK PURWANTO : dibawah sumpah.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi SAMSUL HADI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa di Jl Raya Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (didepan terminal Bayuangga) sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga yang tidak dikenal bahwa ada seorang menjual obat disekitar terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;
- Bahwa yang sering membeli adalah kalangan pelajar dan para remaja didaerah tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib saksi bersama-sama dengan Samsul Hadi, melakukan penyelidikan disekitar terminal Bayuangga kota Probolinggo dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informasi masyarakat sedang duduk-duduk ditaman depan terminal yang sedang menunggu konsumen untuk mengedarkan pil Trihexipenidyl ;





- Bahwa pada saat melakukan transaksi tersebut kemudian saksi bersama-sama Hendrik Purwanto melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengglesdahan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl dan pil Dextro 30 (tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok sampurna mild yang diletakan dalam taman oleh terdakwa untuk menggelabuhi setelah diinterogasi diakui milik tersangka ;
- Bahwa pil tersebut dibeli oleh terdakwa dari Herman yang beralamat di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo didaerah sekitar terminal Bayuangga ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa, membenarkan keterangannya.

2. Saksi RUDIANTO AJI SASMITO : dibawah sumpah.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Andik aias Dodik memberikan informasi kepada saksi bahwa terdapat peredaran pil dextro dan pil trihexipenidyl yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa di Jl Raya Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (didepan terminal Bayuangga) sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga yang tidak dikenal bahwa ada seorang menjual obat disekitar terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;
- Bahwa yang sering membeli adalah kalangan pelajar dan para remaja didaerah tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib saksi bersama-sama dengan Samsul Hadi, melakukan penyelidikan disekitar terminal Bayuangga kota Probolinggo dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informasi mesyarakat sedang duduk-duduk ditaman depan terminal yang sedang menunggu konsumen untuk mengedarkan pil Trihexipenidyl ;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi tersebut kemudian saksi bersama-sama Hendrik Purwanto melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengglesdahan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir pil Trihexipenidyl dan pil Dextro 30 (tiga puluh) butir yang dimasukkan dalam bungkus rokok sampurna mild yang diletakan dalam taman oleh terdakwa untuk menggelabuhi setelah diinterogasi diakui milik tersangka ;
- Bahwa pil tersebut dibeli oleh terdakwa dari Herman yang beralamat di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo didaerah sekitar terminal Bayuangga ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa, membenarkan keterangannya.

3. Saksi Ahli Drs. HENY ANANTO, Apt: dibacakan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu ahli kefarmasian dan telah disumpah jabatan dan kode etik ;
- Bahwa benar menurut ahli menjual obat dextro telah melanggar ketentuan undang-undang kesehatan, hal ini aturan undang-undang mensyaratkan bahwa untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan (sediaan farmasi) harus memiliki ijin edar dan dilakuakn oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan.





- Bahwa kedua obat tersebut apabila dijual umum dan tidak memperhatikan resep maka dapat membahayakan konsumen ;
- Bahwa obat pil dextro boleh dijual harus dengan resep karena termasuk obat bebas terbatas, namun harus sesuai kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan .
- Bahwa benar obat dextro adalah obat keras dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa benar pil dextro biasanya digunakan sebagai obat batuk, sedangkan pil trex obat untuk penyakit Parkinson (yang bergerak menekan system syaraf) .
- Bahwa benar menurut ahli kedua obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan maupun dapat bias menimbulkan keracunan pada pengguna sendiri .
- Bahwa benar untuk menjual kedua obat tersebut harus memiliki ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan untuk didistribusi harus ijin distribusi obat sesuai ketentuan Permenkes Nomor. 922/Renkes/Per/X/1993, tentang tatacara pendirian Apotik Permenkes nomor. 167/Kab/B.VIII/1972, tentang pedagang eceran obat dan Kepmenkes nomor.1191/Renkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar Farmasi.
- Bahwa benar sesuai ketentuan yang boleh menjual kedua jenis obat tersebut adalah Apotik, sedangkan untuk perorangan dilarang oleh aturan.
- Bahwa benar akibat bagi konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep/berlebihan mengakibatkan merusak tubuh dan apabila dosis tinggi bias mematikan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa, membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya .
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan untuk menghadapi dipersidangan akan maju sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan jaksa dan dakwaan jaksa benar.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Terminal Bayuangga di Jl. Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, ditangkap petugas Polisi.
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 jam 14.00 wib Sdr Dodik titip uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saya untuk membeli pil dextro dan pil Trihexipenidyl di tanggul Kabupaten Jember .
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr Dodik menuju Tanggul Kab. Jember membeli 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl dengan naik Bus .
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli pil dextro dan pil trihexipenidyl kemudian pulang menuju Probolinggo dan sampai di simpang empat Wonoasih terdakwa memberikan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl .
- Bahwa benar setelah berada di simpang empat Wonoasih turun dari bus dan selesai melayani penjualan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl kepada sdr Dodik .





- Bahwa benar sdr Dodik memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil dextro dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl saya beli dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli rokok tali jagad Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisanya uang tinggal Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah di peroleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan untuk menghadapi dipersidangan akan maju sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan jaksa dan dakwaan jaksa benar.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012, sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Terminal Bayuanga di Jl. Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, ditangkap petugas Polisi.
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2012 jam 14.00 WIB Sdr Dodik titip uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saya untuk membeli pil dextro dan pil Trihexipenidyl di tanggul Kabupaten Jember .
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr Dodik menuju Tanggul Kab. Jember membeli 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl dengan naik Bus .
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli pil dextro dan pil trihexipenidyl kemudian pulang menuju Probolinggo dan sampai di simpang empat Wonoasih terdakwa memberikan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl .
- Bahwa benar setelah berada di simpang empat Wonoasih turun dari bus dan selesai melayani penjualan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl kepada sdr Dodik .
- Bahwa benar sdr Dodik memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil dextro dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl saya beli dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli rokok tali jagad Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisanya uang tinggal Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, sehingga terdakwa tersebut dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada Dakwaan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

**Ad.1 Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada obyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum .

Menimbang, dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Didik Bin Saturi, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

**Ad. 2. tanpa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**

Menimbang, pengertian farmasi sesuai undang-undang ini adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Didik Bin Saturi telah menjual pil dextro kepada masyarakat umum .

Menimbang, dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual obat masyarakat umum tanpa keahlian dan tidak sesuai standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang tersebut.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Laboratorium Kriminalistik nomor Lab.5462/NOF/2012, tanggal 3 Agustus 2012 dengan pemeriksa Arif Andi Setiawan,S.Si,MT. dan kawan-kawan pada Pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4011/2011/KNF berupa tablet warna kuning logo "SF" tersebut diatas benar tablet dengan bahan aktif Dextrometafan (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras).

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Drs. HENY ANANTO, Apt menerangkan pada pokoknya barang siapa yang menjual kedua obat tersebut harus memiliki ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan untuk distribusi harus ijin distribusi obat sesuai ketentuan Permenkes nomor 922/Renkes/Per/X/1993, tentang tata cara pendirian Apotik, Permenkes Nomor. 167/Kab/B.VIII/1972, tentang pedagang eceran obat dan Kepmenkes nomor 1191/Renkes/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi.





Dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin edar dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat trex tersebut.

Dengan demikian, unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis juga yakin bila terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"**

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan ternyata dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 100 butir pil Dextro walaupun merupakan obat bebas terbatas, namun apabila dikonsumsi berlebihan dapat mendatangkan bahaya bagi penggunaannya, maka adalah layak apabila barang bukti tersebut dimusnahkan dan uang sebesar Rp.181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat akan Pasal Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan ;

#### MENGADILI :





1. Menyatakan Terdakwa DIDIK bin SATURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk disetor ke Kas Negara, 1000 (seribu) butir pil jenis Dextro, 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl, HP Nokia type 1208 warna ungu tanpa tutup baterai dan 4 (empat) batang rokok dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **S E N I N**, tanggal : **29 OKTOBER 2012**, dengan susunan **MUSLIH HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PHILIP M SOENPIET, SH.** dan **ERLINAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUMONO, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALFI ZUHROH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa ;

Hakim Ketua

**MUSLIH HARSONO, SH.MH.**

Hakim Anggota

**PHILIP M SOENPIET, SH.**

Hakim Anggota

**ERLINAWATI, SH.**

Panitera Pengganti

**SUMONO, SH.**